

# Analisis Pemahaman UMKM Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan)

Shaefia Suraiyya<sup>1</sup>, Akmal Reza Najabullah<sup>2</sup>, Dian Fathimatuz Zahro<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> IAIN Kudus, Indonesia

<sup>1</sup> shaefiasuraiyya@gmail.com, <sup>2</sup> akmalrezanajabullah@gmail.com,

<sup>3</sup> dianfatimah127@gmail.com

## Abstrak

Indonesia adalah negara yang berpotensi menjadi pusat industri halal di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar sekitar 87% dari total penduduk. Dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal, semua produk yang beredar di Indonesia akan bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2024, terkhusus untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan minat UMKM tentang sertifikasi produk halal. Penelitian ini dilakukan di 3 daerah yang berbeda, dari Kudus, Pati, dan Grobogan. Data diperoleh dengan melakukan observasi di lokasi UMKM dan dilakukan wawancara dengan pelaku usahanya. Dari 3 daerah, diambil 7 sampel yang dapat mewakili bagaimana keadaan UMKM di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya dikarenakan yakin bahwa produk yang dibuat 100% halal. Masih banyak juga yang menganggap bahwa sertifikasi halal itu tidak terlalu penting karena target pasarnya hanya ada dilingkup kecil seperti, di desanya itu sendiri. Alasan lain mengapa pelaku usaha mikro menengah tidak atau belum mendaftarkan produk usahanya adalah mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana pengajuan sertifikasi halal dan apakah dalam pengajuan sertifikasi halal ini ditarik biaya apa tidak.

**Kata Kunci:** UMKM; Halal; Makanan; Minuman; Konsumen



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Shaefia Suraiyya, Akmal Reza Najabullah, Dian Fathimatuz Zahro

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, hal ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk menjamin kesalihan produk yang beredar di masyarakat. Dengan banyaknya jumlah Muslim di Indonesia menjadikan konsumen Muslim terbesar. Sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan bagi setiap konsumen, terutama pada produk makanan.

Mengonsumsi makanan yang halal adalah kewajiban umat Islam untuk menaati perintah Allah Swt., hal ini tertera pada surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "*Makanlah makanan yang halal lagi baik*". Akan tetapi di masa sekarang, penetapan kehalalan produk pangan tidak semudah pada saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam diperlukan adanya kepastian dan jaminan halal. Jaminan kehalalan suatu produk dapat berwujud sertifikat halal yang menyertai produk pangan sehingga pada kemasan produsen dapat mencantumkan logo halal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) semakin mempertegas betapa pentingnya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen. Pemberlakuan UU ini bertujuan memberikan panduan tentang tata cara mengolah, memproduksi, dan memasarkan produknya kepada konsumen, serta memberikan kepastian hukum terhadap barang yang diproduksi. Sedangkan bagi konsumen pemberian sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi. Pada dasarnya, mencantumkan logo halal menjadi kesadaran dari para pelaku usaha terutama usaha pangan. Namun setelah peneliti melakukan penelitian di 3 daerah yang berbeda, menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sadar mengenai pentingnya penjaminan produk halal.

Penelitian terdahulu pertama, penelitian dilakukan oleh Aufa Islami dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang*" (Islami, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Subjek pada penelitian sebelumnya hanya satu sampel sedangkan subjek penelitian ini adalah 7 sampel; (2) Lokasi penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Padang sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Kudus, Pati, dan Grobogan; (3) Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah perpanjangan sertifikasi halal dan hukum mengonsumsi makanan yang belum bersertifikat halal, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah kesadaran para pelaku usaha tentang sertifikat halal.

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Nur dalam penelitiannya yang berjudul "*Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*" (Nur, 2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah: (1) Subjek pada penelitian sebelumnya adalah konsumen Muslim, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha; (2) Lokasi penelitian sebelumnya tidak disebutkan secara jelas, sedangkan lokasi pada penelitian ini disebutkan secara jelas; (3) Fokus penelitian sebelumnya adalah payung hukum dan jaminan produk halal bagi konsumen.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari para pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya sektor kuliner makanan dan minuman yang berlokasi di Kudus, Pati, dan Grobogan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan 7 pelaku usaha diantaranya St, Pr, Sn, St, Ng, Ps, Ro, dan dokumentasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Sertifikat Halal dan Jaminan Produk Halal***

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini berfungsi untuk pembuatan label halal (Torrez, 2021).

Menurut LPPOM-MUI dalam panduan jaminan halal, sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM-MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Agar para konsumen merasa aman ketika mengonsumsi atau menggunakan produk (Halal, 2018).

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib baginya untuk mencantumkan logo/label halal di kemasan produknya (Fuadi, et. al., 2022). Hal ini mempunyai manfaat seperti memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen karena produk yang dipilih konsumen sudah ada label halalnya. Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain (MUI, 2021): (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH); (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; (4) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir (Suwardi dan Billah, 2021).

#### ***Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)***

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian kita sebut UMKM adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang bergerak dalam lingkup yang berbeda-beda (Guarango, 2022).

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbanyak yang ada di Indonesia. Melalui UMKM ini, pelaku usaha tidak hanya membuka rezeki buat dirinya sendiri, melalui UMKM ini dapat membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di negara ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 UMKM dapat diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha. Berikut adalah klasifikasi UMKM menurut kriteria modal usaha berdasarkan pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, antara lain: (1) Usaha mikro, modal usaha

dalam usaha mikro tidak lebih atau paling banyak 1 Miliar Rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan setempat; (2) Usaha kecil, modal dalam usaha kecil antara 1-5 Miliar Rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan setempat; (3) Usaha menengah, modal usaha dalam usaha menengah kurang lebih 5-10 Miliar Rupiah, juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

### *Analisis*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Akim, et. al., 2019). Hadirnya UMKM di tengah-tengah masyarakat dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan penghasilan kepada masyarakat luas. Maraknya UMKM yang membuka usaha di bidang makanan dan minuman dari yang berbentuk kaki lima sampai restoran mencerminkan beragamnya jenis usaha makanan yang ada di masyarakat. Namun sangat disayangkan ketika masyarakat sebagai konsumen justru kurang peduli terhadap halal atau tidaknya (haram) makanan yang mereka konsumsi. Begitu juga dengan pelaku UMKM atau para pengusaha tempat makan yang cenderung kurang acuh terhadap makanan yang mereka produksi. Banyak pengusaha makanan yang berasumsi bahwa makanan yang diproduksi sudah menggunakan komposisi dan bahan-bahan yang aman bagi kesehatan sehingga tidak perlu untuk melakukan sertifikasi halal. Padahal, faktanya tidaklah demikian, penggunaan bahan makanan yang aman belum tentu secara otomatis menjadikan produk makanan tersebut menjadi halal, apalagi jika dalam proses produksi dan distribusi produk tersebut tidak memperhatikan aspek kehalalan.

Dalam praktik pelaku usaha khususnya di daerah Kudus, Pati, dan Grobogan komitmen untuk menghasilkan produk makanan halal didasari oleh keyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal, mengingat mayoritas pelanggan produk makanan UMKM di Kudus, Pati, dan Grobogan beragama Islam. Atas dasar keyakinan tersebut maka UMKM makanan di Kudus, Pati, dan Grobogan berupaya untuk menyajikan makanan halal kepada para konsumennya. Walaupun semua pelaku UMKM makanan dan minuman di Kudus, Pati, dan Grobogan berkeyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki keyakinan yang penuh bahwa produk makanan dan minuman yang mereka jual terjamin kehalalannya.

Terkait dengan adanya keyakinan masyarakat umum bahwa makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal. Dalam penelitian ini data menunjukkan bahwa

semakin besar skala usaha UMKM keyakinan terhadap kehalalan produk makanan yang dibuat oleh Muslim justru semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh besar kecilnya kontrol pelaku usaha terhadap proses produksi makanan yang dijual. Para pelaku usaha mikro cenderung memiliki kontrol penuh terhadap proses produksi dan bahan makanan yang digunakan sehingga keyakinan terhadap kehalalan makanan yang dihasilkan menjadi tinggi. Sementara pelaku usaha kecil bahkan menengah relatif memiliki kontrol yang lebih sedikit terhadap proses produksi dan bahan makanan yang mereka jual sehingga hal tersebut turut mengurangi keyakinan mereka terhadap kehalalan produk yang mereka hasilkan. Keyakinan UMKM terhadap produk makanan yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya bersandarkan kepada klaim sepihak. Klaim tersebut berangkat dari asumsi bahwa makanan yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pedagang UMKM ini mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan tidak berasal dari bangkai. Tetapi sebagian kecil diantara para pedagang UMKM juga memiliki ketidakpercayaan terhadap kehalalan produk makanan yang mereka hasilkan terutama untuk produk makanan yang menggunakan bahan tambahan. Bahan tambahan atau bahan penolong dalam beberapa produk makanan digunakan bersama-sama dengan bahan baku utama untuk membuat suatu olahan produk makanan yang mereka jual. Bahan baku atau bahan penolong ini merupakan bahan yang tidak diketahui kehalalannya secara pasti. Tentu hal tersebut berada di luar kuasa mereka yang hanya mengandalkan prasangka baik saja tentang kehalalannya. Padahal agar suatu produk makanan disebut sebagai makanan halal maka semua produknya baik bahan utama, tambahan maupun penolong harus terjamin kehalalannya.

### **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa mayoritas pedagang tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang mulai berlaku pada tahun 2019 seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, terdapat dua masalah utama pelaku UMKM terkait sertifikasi halal yaitu masih adanya pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal dan masalah lainnya adalah mayoritas pelaku UMKM di Kudus, Pati, dan Grobogan belum mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal. Disamping itu pula mereka beranggapan bahwa untuk mensertifikasi produk halal memerlukan biaya yang banyak sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mensertifikasi produknya. Pemahaman para pelaku UMKM

khususnya pada Kudus, Pati, dan Grobogan masih tergolong rendah, karena ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan Oleh UMKM di Kudus, Pati, dan Grobogan masih belum teruji kehalalannya. Walaupun para UMKM di Kudus, Pati, dan Grobogan meyakini bahwa produk mereka halal akan tetapi klaim tersebut belum bisa dikatakan valid karena belum memperoleh jaminan halal secara resmi dari lembaga yang kompeten dan berwenang yaitu LPPOM-MUI. Selain itu, dasar klaim halal yang dilakukan oleh UMKM disandarkan pada kriteria halal yang sangat umum dan sederhana yaitu hanya sebatas diproduksi oleh orang Islam, tidak mengandung babi, dan bukan berasal dari bangkai. Padahal untuk dapat menjamin kehalalan suatu produk makanan, selain bahan baku harus menggunakan bahan baku halal juga harus dipenuhi ketentuan tentang kehalalan bahan baku tambahan, proses pembuatan, pengemasan hingga distribusi produk. Oleh karenanya kepastian kehalalan produk hanya bisa diperoleh melalui lembaga pemeriksa halal yang berwenang yaitu LPPOM-MUI. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, ataupun komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, perlu adanya upaya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang masif, kontinyu dan terarah kepada para pelaku UMKM di Kudus, Pati, dan Grobogan khususnya pelaku UMKM kategori mikro dan kecil.

### **Daftar Pustaka**

- Akim, A., et. al. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Fuadi, et. al. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6 (1), 118–125, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.
- Islami, A. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5 (2), <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14354>.
- Suwardi, dan Billah, M. E. M. (2021). Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah dalam Hukum Nasional. *Jebtr*, 1 (2), 72–81, <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. Medan: Az-Zahra Media Society.

